



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 147/Pid.B/2025/PN Njk

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Muhammad Mawarid Bin Slamet Aruman;
2. Tempat lahir : Nganjuk;
3. Tanggal lahir : 27 tahun / 01 Juni 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Kalirong Utara, RT.004 RW.002 Desa Kalirong, , Kecamatan Tarokan. Ngronggot, Kabupaten Kediri;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap dan ditahan oleh:

1. Penyidik, Penangkapan tanggal 31 Desember 2024;
2. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
3. - Penuntut Umum, penahanan Rutan sejak tanggal 28 April 2025 sampai dengan tanggal 06 Mei 2025;
  - Penuntut Umum, penahanan Kota sejak tanggal 06 Mei 2025 sampai dengan tanggal 17 Mei 2025;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk, Penahanan Kota sejak tanggal 18 Mei 2025 sampai dengan tanggal 16 Juni 2025;
5. Hakim, penahanan Kota sejak tanggal 27 Mei 2025 sampai dengan tanggal 25 Juni 2025;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk, Penahanan Kota sejak tanggal 26 Juni 2025 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2025;

Terdakwa didampingi penasehat hukum Agus Wibowo, S.H dan Edi Cahyono, S.H., keduanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di kantor Hukum Agus Wibowo, SH & Partner yang beralamat kantor di Jl. Jawa, Dusun Sukorejo, Rt.001, Rw.001, desa Grogol, Kecamatan Grogol, kabupaten Kediri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 147/Pid.B/2025/PN Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 147/Pid.B/2025/PN Njk tanggal 27 Mei 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 147Pid.B/2025/PN Njk tanggal 27 Mei 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUCHHAMMAD MAWARID Bin SLAMET ARUMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*penganiayaan*” sebagaimana dalam dakwaan tungan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana
2. Menjatuhkan pidana terdakwa **MUCHHAMMAD MAWARID Bin SLAMET ARUMAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani masa penangkapan dan penahanan, baik penahanan rutan maupun penahanan kota.
3. Memerintahkan terdakwa untuk ditahan dengan Penahanan Rutan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) jaket warna biru
  - 1 (satu) kaos warna putih ada motif bagian depan,
  - 1 (satu) buah pecahan keramik warna biru,
  - 1 (satu) buah pecahan keramik warna coklat,
  - 1 (satu) batu batu bata,
  - 1 (satu) buah asbak kacaDipergunakan dalam perkara lain
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Setelah mendengar pembacaan pembelaan/pledoir dari penasehat hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim:

1. Membebaskan Terdakwa Muchammad Mawarid Bin Slamet Aruman dari segala dakwaan hukum (Vrijspraak) atau setidak-tidaknya melepaskan Terdakwa Muchammad Mawarid Bin Slamet Aruman dari segala tuntutan hukum (onslag van rechts vervolging);
2. Merehabilitasi dan memulihkan nama baik Terdakwa Muchammad Mawarid Bin Slamet Aruman;
3. Membebarkan biaya yang timbul karenanya kepada negara;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 147/Pid.B/2025/PN Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pledoi tersebut yang pada pokoknya mohon Majelis Hakim untuk menolak pledoi dan tetap pada surat tuntutannya dan Penasehat Hukum Terdakwa tetap pada pledoinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **MUCHHAMMAD MAWARID Bin SLAMET ARUMAN**, pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024, sekira pukul 07.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih pada bulan Oktober tahun 2024, bertempat di rumah saksi korban **EVA FAUZIYAH** di Dusun Kedungrejo, RT.030/RW.010, Desa Bandung, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk, atau pada tempat lain yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Nganjuk yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana “*penganiayaan*”, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa antara terdakwa **MUCHHAMMAD MAWARID Bin SLAMET ARUMAN** (selanjutnya disebut terdakwa) dengan saksi korban **EVA FAUZIYAH** (selanjutnya disebut saksi korban) adalah keluarga dengan hubungan sebagai sepupu ipar terdakwa, kemudian terjadi kesalahpahaman antara saksi **SHINTIA TRILESTARI** (selanjutnya disebut saksi **SHINTIA**) selaku istri terdakwa dengan saksi korban hingga pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 sekira pukul 06.00 Wib, saksi korban ingin menyelesaikan kesalahpahaman antara dirinya dengan saksi **SHINTIA**, dengan menghubungi saksi **SHINTIA** dan memintanya untuk datang ke rumah saksi korban, lalu atas undangan dimaksud, sekira pukul 07.30 Wib terdakwa datang bersama saksi **SHINTIA** ke rumah saksi korban, dan saksi korban mempersilahkan terdakwa maupun saksi **SHINTIA** untuk duduk, namun terdakwa tidak bersedia untuk duduk dan tetap dalam keadaan berdiri, selanjutnya saksi korban menunjuk dengan jari tangan kanannya untuk meminta terdakwa duduk dan hal ini membuat terdakwa menepis tangan kanan saksi korban yang menunjuk ke arah terdakwa, berikutnya terdakwa memukul saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan kepalan tangan kanan mengenai bagian sekitar mata dan setelah itu terdakwa mencekik leher saksi korban tangan kiri terdakwa, kemudian saat mencekik dimaksud, terdakwa memukul dengan menggunakan kepalan tangan kanan mengenai bagian hidung sebanyak 2 (dua) kali dan terdakwa memukul kepala bagian atas saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, lalu atas perbuatan terdakwa dimaksud, saksi korban berdiri dan menendang bagian perut terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, dengan menggunakan kaki kanan, selanjutnya saksi korban mengambil

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 147/Pid.B/2025/PN Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

vas bunga dari keramik tanah liat warna biru dan melemparkan vas dimaksud ke arah terdakwa, namun terdakwa dapat menghindari lemparan tersebut, berikutnya terdakwa mendekati saksi korban dan tangan kirinya nya mencekik leher saksi korban sambil mendorong saksi korban ke arah dinding rumah, dengan menendang saksi korban, kemudian saksi korban melakukan perlawanan dengan menggigit pergelangan tangan kiri terdakwa hingga terdakwa melepaskan cekikan saksi korban dan saksi korban mengambil vas bunga dari keramik tanah liat warna coklat serta melemparkan vas tersebut ke arah terdakwa, namun terdakwa dapat menghindari lemparan dimaksud.

- Bawa mengetahui lemparan vas bunga tidak mengenai terdakwa, saksi korban mengambil pecahan keramik atas vas bunga dimaksud dan mendekati terdakwa sambil mengarahkan pecahan dimaksud ke kepala terdakwa, namun saksi SHINTIA menghalangi perbuatan saksi korban, kemudian terdakwa mendekati saksi korban dan mencekik leher saksi korban dengan salah satu tangannya sambil tangan yang lain melakukan pemukulan pada bagian bahu saksi korban, lalu saksi korban memberikan perlawanan terhadap terdakwa dengan mencakar bagian wajah terdakwa dan setelah mencakar bagian wajah terdakwa, saksi korban mengambil asbak dari kaca, hendak melemparkan asbak dimaksud ke arah terdakwa, namun tiba-tiba saksi ANDIK ZAMRONI mencegah perbuatan saksi korban, selanjutnya saksi ANDIK ZAMRONI meminta terdakwa untuk menjauhi saksi korban dengan meminta terdakwa ke dapur bagian belakang dan setelah itu saksi HERU SUSANTO datang ke rumah saksi korban, berikutnya saksi HERU SUSANTO meminta terdakwa untuk meninggalkan rumah saksi korban dan terdakwa bersama saksi SHINTIA memenuhi permintaan saksi HERU SUSANTO dan meninggalkan rumah saksi korban, selanjutnya saksi korban tidak terima atas perbuatan terdakwa hingga saksi korban melaporkan hal tersebut ke Polsek Prambon

- Bawa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban EVA FAUZIYAH mengalami luka memar pada bagian mata kanan, Bengkak pada bagian hidung, luka lecet pada bagian dahi, leher maupun tangan kiri, yang mengganggu aktifitas sehari-hari saksi korban, yang dikuatkan dengan Visum et Reportum No.353/621/411.303.14/2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SHARON MANIK, dokter Pemerintah pada Puskesmas Prambon dengan hasil sebagai berikut :

Ditemukan pendarahan konjungtiva pada mata kanan, memar pada kelopak mata kanan, pembengkakan dan pendarahan pada hidung kanan bagian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam, luka lecet pada dahi bagian atas, kulit kemerahan pada area kepala belakang bagian bawah dan leher, luka lecet di punggung jari 3 tangan kiri.

Kesimpulan :

- Ditemukan pendarahan konjungtiva pada mata kanan, memar pada kelopak mata kanan, pembengkakan dan pendarahan pada hidung kanan bagian dalam, luka lecet pada dahi bagian atas, kulit kemerahan pada area kepala belakang bagian bawah dan leher, luka lecet di punggung jari 3 tangan kiri.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana .

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan melalui Penasehat Hukumnya mengajukan eksepsi, atas eksepsi tersebut Penuntut Umum telah mengajukan pendapatnya dan selanjutnya Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela, yang amarnya :

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Muchammad Mawarid Bin Slamet Aruman tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 147/Pid.B/2025/PN.Njk atas nama Terdakwa Muchammad Mawarid Bin Slamet Aruman tersebut di atas;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Eva Fauziyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa karena saksi dengan istri terdakwa mempunyai hubungan keluarga, yaitu sepupu, sehingga saksi adalah sepupu ipar terdakwa
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang saksi berikan dalam BAP di tingkat kepolisian adalah benar.
- Bahwa peristiwa pemukulan terjadi pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024, sekira pukul 07.30 Wib bertempat di rumah saksi di Dusun Kedungrejo, RT.030/RW.010, Desa Bandung, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk.
- Bahwa bermula dari istri terdakwa bernama SHINTIA menegur saksi dengan tidak baik, hingga saksi tidak terima dengan nasehat SHINTIA yang ditulis dalam story Whatsapp (WA) tersebut dan walaupun dalam nasehat dimaksud tidak disebutkan nama saksi, namun saksi merasa hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tersebut menyenggung saksi karena SHINTIA pernah menyampaikan hal itu kepada saksi via WA bahwa saksi "perempuan yang kurang baik";
- bahwa SHINTIA juga memfitnah saksi karena menceritakan hal-hal yang tidak benar kepada tante saksi dan atas balas-membalas dalam percakapan via WA dimaksud, lalu saksi meminta SHINTIA untuk datang ke rumah saksi dan permintaan dimaksud adalah untuk menyelesaikan masalah dimaksud.
  - Bahwa SHINTIA mengatakan via WA terhadap saksi, yaitu saksi yang dibawa-bawa oleh laki-laki, hubungan saksi dengan pacarnya yang tidak direstui oleh keluarga pacarnya, saksi yang tidak punya malu tetap melanjutkan hubungan dengan pacarnya walaupun tidak direstui. Tanggapan saksi atas perkataan SHINTIA ini adalah saksi tidak terima.
  - Bahwa sehubungan dengan makanan adalah ibunya SHINTIA memasak di rumah saksi dan makanannya habis dibawa sebagai bekal oleh saksi ke tempat kerja sehingga Ibunya SHINTIA tidak kebagian. Ibunya SHINTIA menumpang di rumah saksi karena ia tidak punya rumah dan menemui SHINTIA maupun cucu perempuannya di rumah mertuanya, yaitu orang tua terdakwa di Kediri. Karena tidak kebagian makanan tersebut, ibunya SHINTIA cerita ke SHINTIA hingga akhirnya diketahui oleh tante (adik dari ibu) saksi, yang menyebutkan saksi itu jarang pulang dan suka menghabiskan makanan. Rumah tante berdekatan dengan rumah saksi. SHINTIA juga pernah mengirimkan chat WA kepada saksi untuk menanyakan "*bontot buat siapa*" (membawa bekal makanan untuk siapa).
  - Bahwa SHINTIA pernah menulis story WA "*Beban keluarga*" dan hal ini seperti menyenggung saksi karena SHINTIA beberapa kali mengirimkan chat WA kepada saksi dengan mengatakan saksi adalah "*bebani keluarga*" hingga saksi marah kepada SHINTIA atas hal ini, kemudian SHINTIA juga pernah mengirimkan chat WA ke saksi dengan menyebutnya "*lonte*" hingga saksi pernah mengirimkan chat WA kepada SHINTIA dengan mengatakan "*tidak akan hamil duluan seperti kamu*" dan hal ini rupanya membuat terdakwa menjadi marah
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 sekira pukul 07.30 Wib, terdakwa bersama SHINTIA dan anaknya yang masih berusia dibawah setahun di gendongan SHINTIA, datang ke rumah saksi dan saat itu saksi menyambut kedatangan terdakwa dan SHINTIA, kemudian saksi meminta mereka untuk masuk ke dalam rumah saksi dan saksi mempersilahkan mereka untuk duduk di kursi pada ruang tamu, lalu saksi bersama SHINTIA duduk di kursi sedangkan terdakwa belum duduk sambil berkata

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 147/Pid.B/2025/PN Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

“piye-piye” (bagaimana ... bagaimana), hingga saksi menunjukkan jari telunjuk pada tangan kanannya ke arah terdakwa sambil memintanya untuk duduk, selanjutnya terdakwa yang masih dalam keadaan berdiri, menepis tangan kanan saksi dan terdakwa memukul saksi sebanyak 2 (dua) kali dengan kepalan tangan kanan masing-masing mengenai bagian mata dan bagian hidung sambil berkata “*omongo pisan kas*” (berbicara sekali lagi), berikutnya atas perbuatan terdakwa dimaksud, saksi berdiri dan menendang terdakwa sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian ulu hati, kemudian terdakwa mundur dan terdakwa berkelahi dengan saksi. Mata kanan saksi merah seperti berdarah secara langsung setelah 2 (dua) kali dipukul terdakwa dan penglihatan/pandangan saksi seketika blur dan kepala merasa pusing

- Bahwa setelah terdakwa berkelahi dengan saksi, saksi mengambil vas bunga dari bahan keramik dan melemparkan vas dimaksud ke arah terdakwa, namun terdakwa dapat menghindarinya dan vas bunga yang terlempar dimaksud pecah, kemudian terdakwa mendekati saksi dan terdakwa mencekik saksi dengan salah satu tangannya sedangkan tangan yang lain memukul bagian bahu saksi berkali-kali serta saksi memberikan perlawanannya terhadap terdakwa, dengan mencakar bagian muka terdakwa untuk melepaskan cekikan terdakwa hingga cekikan terdakwa terlepas, lalu saksi berusaha menjauhi terdakwa menuju ke arah pintu kamar dan terdakwa mendorong serta menendang saksi sebanyak 3 (tiga) kali mengenai bagian punggung maupun bagian paha belakang, selanjutnya terdakwa mendekati saksi hingga mencekik saksi kembali, dengan kedua tangan terdakwa dan saksi menggigit lengan tangan kanan terdakwa yang saat itu mengenakan jaket berwarna biru, selanjutnya saksi melepaskan diri dari cekikan terdakwa dan mengambil pecahan vas untuk dipukulkan ke arah terdakwa, namun saat akan dipukulkan ke arah terdakwa, SHINTIA menghalangi saksi dengan posisi membela kangi terdakwa.
- Bahwa setelah saksi dihalangi oleh SHINTIA, saksi mundur dan mengambil vas bunga dari tanah liat hingga melemparkan ke arah terdakwa dan terdakwa dapat menghindari lemparan dari saksi, kemudian ada saksi ANDIK masuk ke dalam rumah untuk memisah dan diikuti oleh saksi HERU yang masuk ke dalam rumah saksi serta saksi HERU meminta terdakwa bersama SHINTIA pergi ke arah dapur, lalu saksi mengusir terdakwa bersama SHINTIA untuk pergi dari rumahnya melalui pintu dapur sambil mengambil asbak dari kaca dan saat akan melemparkan asbak kaca itu ke arah terdakwa, saksi ANDIK menghalangi

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 147/Pid.B/2025/PN Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

saksi untuk itu sehingga saksi tidak jadi melemparkan asbak tersebut, selanjutnya terdakwa berteriak mengancam saksi untuk memukul saksi apabila ketemu lagi dan terdakwa bersama SHINTIA keluar rumah saksi lewat pintu dapur, berikutnya saat di luar rumah saksi, saksi mendekati terdakwa bersama SHINTIA dan mengusir mereka untuk segera pergi, berikutnya saat terdakwa mendekati saksi, saksi HERU memukul terdakwa dan terdakwa bersama SHINTIA hendak meninggalkan rumah saksi, kemudian SHINTIA sempat menghina saksi hingga saksi emosi hendak mengambil batu bata dan memukulkan batu bata dimaksud ke arah terdakwa, namun dihalangi oleh saksi ANDIK, sehingga saksi tidak jadi melemparkan batu bata, namun saksi memukul SHINTIA sebanyak 1 (Satu) kali dengan kepalan tangan kanan mengenai bagian kepala, lalu terdakwa bersama SHINTIA mengendarai sepeda motor dan meninggalkan rumah saksi. Setelah terdakwa bersama SHINTIA pergi tersebut, hidung saksi merasa sakit hingga saksi mengalami mimisan.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami Bengkak dan kemerahan pada mata bagian kanan, mimisan, kepala pusing dan punggung terasa sakit dan saksi mengalami rasa sakit selama 1 (satu) bulan lebih.
- Bahwa saksi ingin menyelesaikan kesalahpahaman antara saksi dengan SHINTIA dengan memintanya hadir ke rumah saksi dan SHINTIA pernah mengancam saksi yang disampaikan kepada tante saksi dengan kata-kata “*tak awut-awut omahmu*” (saya acak-acak rumah kamu).
- Bahwa saat kejadian dimaksud, selain terdakwa dan saksi, di rumah saksi ada nenek, kakek dan SHINTIA, namun saat suasana sedang ricuh, ada tante yang datang ke rumah saksi, kemudian ada saksi ANDIK dan saksi HERU.
- Bahwa pekerjaan saksi adalah penjaga angkringan saat kejadian dan akibat perbuatan terdakwa dimaksud, saksi rehat tidak bekerja selama 8 (delapan) hari. Pekerjaan saksi saat ini adalah SPG.
- Bahwa saksi membenarkan foto rumah saksi yang menjadi tempat kejadian, yang terlampir dalam berkas perkara.
- Bahwa saksi tidak terima atas perbuatan terdakwa apalagi setelah kejadian dimaksud kakek saksi mengalami sakit-sakitan hingga meninggal dunia dan saksi masih belum bisa memaafkan perbuatan terdakwa di persidangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari senin tanggal 5 Mei 2025, saksi bersama terdakwa diundang ke Kejari Nganjuk untuk upaya perdamaian, namun saksi menolak untuk perdamaian dan biarlah proses hukum tetap lanjut berjalan
- Bahwa benar sebelum di Kejari Nganjuk, ada pihak Pemerintah Desa yang memediasi antara saksi dengan terdakwa, yang mana dalam mediasi dimaksud melibatkan seseorang dengan memakai pakaian tentara untuk mendamaikan antara saksi dengan terdakwa, namun saksi menolak dan apabila terdakwa ingin meminta maaf, biar datang ke rumah saksi saja.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan yaitu Terdakwa melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali pada bagian mata saja. Terdakwa membantah saksi mengalami rasa luka pada jari tangan, mimisan pada hidung dan saksi tetap pada keterangan Terdakwa tidak melakukan pencekikan, tetapi untuk menahan agar saksi tidak mendekati terdakwa. saksi mengatakan terdakwa mencekik dan saksi tetap pada keterangan.Terdakwa tidak menendang saksi, namun saksi menyebutkan terdakwa menendang saksi mengenai bagian belakang hingga saksi tersungkur, penendangan adalah sebelum saksi gigit/sesudah saksi mencakar, terdakwa mendorong saksi kemudian saksi ditendang ke arah timur kamar, saksi tetap pada keterangan.

2. Saksi Andik Zamroni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan saksi dari saksi korban, peristiwa pemukulan terjadi pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024, sekira pukul 07.30 Wib bertempat di rumah saksi korban di Dusun Kedungrejo, RT.030/RW.010, Desa Bandung, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk.
- Bahwa saksi datang ke rumah saksi korban setelah kejadian pemukulan.
- Bahwa bermula dari saksi mendengar suara orang berteriak minta tolong hingga akhirnya saksi mendekati sumber suara dan rupanya adalah di rumah saksi korban dan setelah masuk ke dalam rumah saksi korban, saksi melihat saksi korban hendak melemparkan asbak dari kaca ke arah terdakwa, namun saksi menahan tangan saksi korban hingga asbak dimaksud tidak jadi dilemparkan, kemudian saksi melerai saksi korban dengan terdakwa, dengan cara meminta terdakwa beserta seorang perempuan, yang akhirnya saksi ketahui sebagai istri terdakwa untuk ke arah belakang sedangkan saksi korban duduk di ruang tamu.
- Bahwa setelah saksi terdakwa ke arah belakang untuk temuiistrinya, sesuai dengan permintaan saksi, kemudian terdakwa bersama istrinya keluar rumah saksi korban untuk pulang, selanjutnya saat terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama istri mau pulang, saksi korban mengambil sebuah batu bata untuk dipukulkan ke arah terdakwa, padahal posisi saksi korban adalah dekat di depan terdakwa bersama istrinya, hingga saksi mendekati saksi korban dan saksi menghalangi saksi korban hingga saksi korban tidak jadi memukulkan batu dimaksud, dengan cara saksi memegang batu bata dimaksud dari belakang saksi korban.

- Bahwa saat itu saksi melihat saksi korban mengalami luka pada bagian mata kanan dan mata kanan saksi memerah.
- Bahwa saat itu terdakwa bersama istrinya sambil membawa anak (istri terdakwa yang menggendong anak yang masih bayi).
- Bahwa saksi adalah tetangga dari saksi korban dan jarak rumah saksi dengan rumah saksi korban adalah sekitar 50 (lima puluh) meter.
- Bahwa saksi membenarkan foto rumah saksi korban yang menjadi tempat kejadian, yang terlampir dalam berkas perkara.
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan, yaitu 1 (satu) jaket warna biru (jaket dipakai terdakwa saat kejadian), 1 (satu) kaos warna putih ada motif bagian depan (dipakai saksi saat kejadian), 1 (satu) buah pecahan keramik warna biru, 1 (satu) buah pecahan keramik warna coklat (pecahan vas yang berserakan di lantai), 1 (satu) batu batu bata, 1 (satu) buah asbak kaca (yang hendak dilemparkan oleh saksi korban ke arah terdakwa, namun saksi berhasil menghalangi saksi korban).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Nanang Fadhilah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa pemukulan terjadi pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024, sekira pukul 07.30 Wib bertempat di rumah saksi korban di Dusun Kedungrejo, RT.030/RW.010, Desa Bandung, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk.
- Bahwa saksi datang ke rumah saksi korban setelah kejadian pemukulan.
- Bahwa bermula dari saksi mendengar suara seseorang berteriak teriak dan saya mengenali suara tersebut suara HERU SUSANTO kemudian saya mendekati sumber suara dimaksud, yang rupanya bersumber di rumah saksi korban yang dekat, sekitar 15 meter dari rumah saya, kemudian sesampainya saksi di depan rumah saksi korban, saksi melihat seorang laki-laki (terdakwa) menaiki sepeda motor dengan membonceng istrinya berjalan kearah selatan dari depan rumah saksi korban dan di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan rumah tersebut masih ada saksi ANDIK ZAMRONI, HERU SUSANTO dan saksi korban serta saksi sempat melihat dalam rumah saksi korban dari depan banyak pecahan keramik dilantai ruang tamu, lalu saksi HERU SUSANTO mengatakan kepada saksi bahwa tamu kok membuat keributan, dan saya melihat mata sebelah kanan saksi korban lebam merah.

- Bahwa atas keadaan saksi korban yang mengalami lebam merah pada mata sebelah kanan, saksi akhirnya mengetahui dipukul oleh terdakwa, namun saksi tidak mengetahui mengapa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban.
- Bahwa saksi membenarkan foto rumah saksi korban yang menjadi tempat kejadian, yang terlampir dalam berkas perkara.
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan, yaitu 1 (satu) jaket warna biru (jaket dipakai terdakwa saat kejadian), 1 (satu) kaos warna putih ada motif bagian depan (dipakai saksi saat kejadian), 1 (satu) buah pecahan keramik warna biru, 1 (satu) buah pecahan keramik warna coklat (yang jatuh berserakan di lantai rumah saksi korban)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi Shintia Tri Lestari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga, yaitu istri terdakwa. Saksi adalah saudara sepupu dari saksi korban.
- Bahwa peristiwa pemukulan terjadi pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024, sekira pukul 07.30 Wib bertempat di rumah saksi korban di Dusun Kedungrejo, RT.030/RW.010, Desa Bandung, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk.
- Bahwa bermula dari saksi yang menuliskan story/status WA hingga saksi korban mengirimkan chat via Whatsapp (WA) kepada saksi secara pribadi yang mengira saksi telah menyinggung saksi korban. Story/status WA saksi itu tidak menyebutkan nama saksi korban atau yang berkaitan dengan saksi korban.
- Bahwa benar saksi beberapa kali chat WA dengan saksi korban secara pribadi dan saksi pernah dihina oleh saksi korban via chat WA dengan kata-kata "*hamil duluan*" (hamil terlebih dahulu sebelum nikah) hingga akhirnya saksi saling olok-olokan/menghina di chat WA dengan saksi korban dan atas olok-olokan dimaksud, saksi korban menantang berkelahi

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 147/Pid.B/2025/PN Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

di rumah saksi korban. Saksi korban menantang saksi dimaksud adalah serius, bukan bercanda.

- Bawa benar pada tanggal pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 sekira pukul 07.30 Wib, saksi bersama terdakwa dan anak saksi datang ke rumah saksi korban, dan saksi korban menyambut kedatangan terdakwa dan saksi, kemudian saksi korban meminta saksi bersama terdakwa untuk masuk ke dalam rumah saksi dan saksi korban mempersilahkan mereka untuk duduk di kursi pada ruang tamu, lalu saksi korban dan saksi duduk di kursi sedangkan terdakwa masih dalam keadaan berdiri/belum sempat duduk hingga saksi korban menunjukkan jari telunjuk pada tangan kanannya ke arah terdakwa sambil memintanya untuk duduk, selanjutnya terdakwa yang masih dalam keadaan berdiri, menepis tangan kanan saksi korban dan terdakwa memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan kepalan tangan kanan mengenai bagian mata, berikutnya saksi korban berdiri dan menendang terdakwa sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian perut dan setelah itu saksi korban mundur hingga mengambil vas bunga kaca serta melemparkan ke arah terdakwa, kemudian lemparan vas bunga dimaksud dapat dihindari terdakwa dan terdakwa mendekati saksi korban untuk mendorong saksi korban ke arah pintu, lalu saksi korban melemparkan vas bunga ke arah terdakwa, namun terdakwa dapat menghindari lemparan vas dimaksud, dan setelah itu saksi korban mendekati terdakwa serta terdakwa menahan saksi korban dengan tangannya agar saksi korban tidak semakin dekat, lalu terdakwa tetap menahan saksi korban hingga saksi korban mencakar-cakar wajah terdakwa hingga bekas cakaran pada wajah terdakwa berdarah, dan setelah itu saksi korban menggigit lengan tangan kiri terdakwa hingga terdakwa melepaskan tangannya dari saksi korban, selanjutnya saksi korban mengambil pecahan potongan vas bunga dan pecahan dimaksud diarahkan ke terdakwa, namun saksi bersama nenek berhasil menghalangi saksi korban hingga perbuatan saksi korban terhadap terdakwa tidak terjadi, berikutnya saksi ANDIK datang ke dalam rumah saksi korban dan meminta terdakwa bersama saksi untuk pergi ke arah belakang, tepatnya ke dapur hingga saksi bersama terdakwa keluar lewat pintu belakang dan akan mendekati sepeda motor untuk pulang, saksi korban mengejar lewat pintu samping rumah dan saksi HERU ikut mengejar hingga saksi HERU berkata kepada terdakwa “*ada orang tua buat ribut*” sambil memukul terdakwa, kemudian saat terdakwa bersama saksi sudah naik sepeda motor, saksi korban yang jaraknya dekat dengan saksi, sudah mengambil

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 147/Pid.B/2025/PN Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batu batu pada salah satu tangannya untuk dipukulkan ke arah terdakwa, dan saksi ANDIK menghalangi perbuatan saksi korban dimaksud, lalu saksi korban memukul saksi dengan kepalan tangan sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian kepala.

- Bahwa saksi korban mengirimkan chat WA ke saksi secara pribadi untuk mengajak datang kembali ke rumah saksi korban dan saksi menanggapi chat dimaksud dengan mengatakan saksi merasa terhina
- Bahwa benar saat kejadian di rumah saksi korban dimaksud, saksi sedang menggendong anak saksi yang masih berusia 6 (enam) bulan
- Bahwa benar pada hari senin tanggal 5 Mei 2025, saksi bersama terdakwa dan saksi korban diundang ke Kejari Nganjuk untuk upaya penyelesaian secara kekeluargaan/perdamaian, namun saksi korban menolak untuk perdamaian dan biarlah proses hukum tetap lanjut berjalan.
- Bahwa saksi takut datang ke rumah saksi korban untuk meminta maaf kepada saksi korban.
- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah antar jemput anak sekolah dengan menggunakan mobil dari orang tua si anak dan upah setiap harinya adalah sebesar Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dan kadang sesekali Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Hari sabtu dan minggu tidak antarkan ke sekolah karena sekolah libur pada kedua hari dimaksud.
- Bahwa terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan saksi maupun orang tua terdakwa yang tinggal bersama terdakwa adalah tidak bekerja.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengenal saksi korban, dan mempunyai hubungan keluarga dengan saksi korban, yaitu sepupu ipar saksi korban
- Bahwa peristiwa pemukulan dimaksud terjadi pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 sekira pukul 07.30 Wib, bertempat di rumah saksi korban di Dusun Kedungrejo, Desa Bandung, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk
- Bahwa tujuan dari terdakwa datang ke rumah saksi korban saat kejadian adalah untuk meluruskan atas percakapan WA secara pribadi antara istri terdakwa dengan saksi korban, yang berisi saling olok-lok dan menantang untuk menyelesaikan di rumah saksi korban. Sepengetahuan terdakwa, saksi korban mengolok-lok istri terdakwa dengan perkataan "*hamil duluan*", sedangkan tantangan dalam hal ini adalah mengajak ribut.

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 147/Pid.B/2025/PN Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bersama istrinya dan anaknya yang masih bayi ke rumah saksi korban, dengan mengendarai sepeda motor, kemudian sepeda motor diparkir di samping rumah saksi korban
- Bahwa terdakwa bersama istri dan anaknya bertemu dengan saksi korban, kemudian istri bersama anak masuk ke rumah saksi korban melalui pintu depan rumah, sedangkan terdakwa masuk melalui pintu samping, lalu sesampai di ruang tamu, saksi korban mempersilahkan terdakwa bersama istri dan anaknya untuk duduk, selanjutnya istri terdakwa bersama anaknya duduk, sedangkan terdakwa belum duduk atau masih dalam keadaan berdiri hingga saksi korban yang dalam keadaan duduk, menunjuk ke arah terdakwa dengan jari telunjuk tangan kanan agar terdakwa duduk, berikutnya saat menepis tersebut, terdakwa merasa sakit pada salah satu tangannya karena terkena kuku tangan saksi korban, kemudian terdakwa membela diri dengan spontan memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan kepalan tangan kanan mengenai bagian mata kanan dan seketika saksi korban berdiri dan menendang terdakwa dengan menggunakan salah satu kakinya sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian perut, lalu terdakwa berpindah posisi menuju ke depan kamar tidur dan saksi korban mengambil vas bunga dari bahan keramik, selanjutnya saksi korban melemparkan vas bunga tersebut ke arah terdakwa, namun terdakwa bisa menghindari lemparan dimaksud hingga vas bunga dimaksud pecah berserakan di lantai, berikutnya saksi korban mendekati terdakwa dan terjadilah dorong-dorongan antara terdakwa dengan saksi korban, kemudian kedua tangan terdakwa menahan saksi korban untuk tidak lebih mendekati terdakwa dan setelah itu, saksi korban mencakar bagian muka terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya sambil teriak-teriak, lalu tangan kiri terdakwa berusaha menahan saksi korban agar saksi korban tidak lebih mendekati dirinya sedangkan tangan kanan menutupi bagian wajah, selanjutnya saksi korban menggigit lengkap tangan kiri terdakwa dan terdakwa mendorong saksi korban, namun tidak sampai terjatuh.
- Bahwa setelah terdakwa mendorong saksi korban tersebut, saksi korban mengambil vas bunga dari tanah liat dan saksi korban melemparkan vas bunga dimaksud ke arah terdakwa, namun terdakwa berhasil menghindari lemparan dimaksud hingga vas bunga pecah berserakan di lantai, kemudian saksi korban mengambil asbak dari kaca dan hendak melemparkan ke arah terdakwa, namun saksi ANDIK datang ke dalam rumah dan melerai saksi korban hingga saksi korban tidak jadi melemparkan asbak dimaksud, lalu saksi ANDIK meminta terdakwa bersama istrinya untuk meninggalkan rumah

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 147/Pid.B/2025/PN Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban melalui pintu belakang dan setelah terdakwa bersama istrinya keluar dari rumah saksi korban, hingga sudah naik sepeda motor, saksi korban mengejar terdakwa dan mengambil sebuah batu bata yang akan dilemparkan ke arah terdakwa, namun saat akan dilemparkan, saksi ANDIK melerai saksi korban hingga saksi korban tidak jadi melempar batu tersebut, selanjutnya saksi korban memukul istri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian kepala dan saat itu istri terdakwa tidak memakai helm.

- Bahwa saat terdakwa hendak menyalakan mesin sepeda motor, ada HERU SUSANTO, yang masih punya hubungan keluarga dengan istri terdakwa maupun saksi korban, mendatangi terdakwa dan memukul terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali mengenai bagian pelipis, kemudian setelah mesin sepeda motor dinyalakan, terdakwa bersama istri dan anaknya meninggalkan rumah saksi korban.
- Bahwa sepengetahuan terdakwa, akibat perbuatannya yang memukul bagian mata kanan menyebabkan adanya rasa sakit pada bagian mata dimaksud
- Bahwa dari pihak desa pernah mempertemukan terdakwa dengan saksi korban untuk perdamaian, tetapi saksi korban tidak bersedia, karena tidak ada jawaban dari saksi korban, kemudian terdakwa melaporkan penganiayaan atas dirinya ke pihak kepolisian dan setelah laporan dimaksud, terdakwa dilakukan visum.
- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan, berupa 1 (satu) jaket warna biru (jaket dipakai terdakwa saat kejadian), 1 (satu) kaos warna putih ada motif bagian depan (dipakai saksi korban saat kejadian), 1 (satu) buah pecahan keramik warna biru, 1 (satu) buah pecahan keramik warna coklat, (vas bunga yang dilempar ke arah terdakwa, yang tidak mengenai terdakwa dan vas dimaksud pecah hingga pecahannya berserakan di lantai), 1 (satu) batu batu bata, 1 (satu) buah asbak kaca (yang akan dilemparkan ke arah terdakwa, namun dapat dihalangi oleh saksi ANDIK).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) jaket warna biru;
- 1 (satu) kaos warna putih ada motif bagian depan,
- 1 (satu) buah pecahan keramik warna biru,
- 1 (satu) buah pecahan keramik warna coklat,
- 1 (satu) batu batu bata,
- 1 (satu) buah asbak kaca



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini diperlihatkan alat bukti surat berupa : Visum et Repertum No.353/621/411.303.14/2024, tanggal 11 November 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SHARON MANIK, dokter Pemerintah pada Puskesmas Prambon dengan hasil sebagai berikut : Ditemukan pendarahan konjungtiva pada mata kanan, memar pada kelopak mata kanan, pembengkakan dan pendarahan pada hidung kanan bagian dalam, luka lecet pada dahi bagian atas, kulit kemerahan pada area kepala belakang bagian bawah dan leher, luka lecet di punggung jari 3 tangan kiri.

## Kesimpulan :

- Ditemukan pendarahan konjungtiva pada mata kanan, memar pada kelopak mata kanan, pembengkakan dan pendarahan pada hidung kanan bagian dalam, luka lecet pada dahi bagian atas, kulit kemerahan pada area kepala belakang bagian bawah dan leher, luka lecet di punggung jari 3 tangan kiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi peristiwa penganiayaan pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 sekira pukul 07.30 Wib, bertempat di rumah saksi korban Eva fauziyah di Dusun Kedungrejo, Desa Bandung, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk
2. Bahwa awalnya terdakwa bersama istri dan anaknya mendatangi rumah saksi korban bertemu dengan saksi korban, kemudian istri bersama anak masuk ke rumah saksi korban melalui pintu depan rumah, sedangkan terdakwa masuk melalui pintu samping, lalu sesampai di ruang tamu, saksi korban mempersilahkan terdakwa bersama istri dan anaknya untuk duduk, selanjutnya istri terdakwa bersama anaknya duduk, sedangkan terdakwa belum duduk atau masih dalam keadaan berdiri hingga saksi korban yang dalam keadaan duduk, menunjuk ke arah terdakwa dengan jari telunjuk tangan kanan agar terdakwa duduk, berikutnya saat menepis tersebut, terdakwa merasa sakit pada salah satu tangannya karena terkena kuku tangan saksi korban, kemudian terdakwa dengan spontan memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan kepalan tangan kanan mengenai bagian mata kanan dan seketika saksi korban berdiri dan menendang terdakwa dengan menggunakan salah satu kakinya sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian perut, lalu terdakwa berpindah posisi menuju ke depan kamar tidur dan saksi korban mengambil vas bunga dari bahan keramik, selanjutnya saksi korban melemparkan vas bunga tersebut ke arah terdakwa, namun terdakwa bisa menghindari

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 147/Pid.B/2025/PN Njk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lemparan dimaksud hingga vas bunga dimaksud pecah berserakan di lantai, berikutnya saksi korban mendekati terdakwa dan terjadilah dorong-dorongan antara terdakwa dengan saksi korban, kemudian kedua tangan terdakwa menahan saksi korban untuk tidak lebih mendekati terdakwa dan setelah itu, saksi korban mencakar bagian muka terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya sambil teriak-teriak, lalu tangan kiri terdakwa berusaha menahan saksi korban agar saksi korban tidak lebih mendekati dirinya sedangkan tangan kanan menutupi bagian wajah, selanjutnya saksi korban menggigit lengan tangan kiri terdakwa dan terdakwa mendorong saksi korban, namun tidak sampai terjatuh.

3. Bahwa setelah terdakwa mendorong saksi korban tersebut, saksi korban mengambil vas bunga dari tanah liat dan saksi korban melemparkan vas bunga dimaksud ke arah terdakwa, namun terdakwa berhasil menghindari lemparan dimaksud hingga vas bunga pecah berserakan di lantai, kemudian saksi korban mengambil asbak dari kaca dan hendak melemparkan ke arah terdakwa, namun saksi ANDIK datang ke dalam rumah dan melerai saksi korban hingga saksi korban tidak jadi melemparkan asbak dimaksud, lalu saksi ANDIK meminta terdakwa bersama istrinya untuk meninggalkan rumah saksi korban melalui pintu belakang dan setelah terdakwa bersama istrinya keluar dari rumah saksi korban, hingga sudah naik sepeda motor, saksi korban mengejar terdakwa dan mengambil sebuah batu bata yang akan dilemparkan ke arah terdakwa, namun saat akan dilemparkan, saksi ANDIK melerai saksi korban hingga saksi korban tidak jadi melempar batu tersebut, selanjutnya saksi korban memukul istri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian kepala dan saat itu istri terdakwa tidak memakai helm.
4. Bahwa saat terdakwa hendak menyalakan mesin sepeda motor, ada HERU SUSANTO, yang masih punya hubungan keluarga dengan istri terdakwa maupun saksi korban, mendatangi terdakwa dan memukul terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali mengenai bagian pelipis, kemudian setelah mesin sepeda motor dinyalakan, terdakwa bersama istri dan anaknya meninggalkan rumah saksi korban.
5. Bahwa sepengetahuan terdakwa, akibat perbuatannya yang memukul bagian mata kanan menyebabkan adanya rasa sakit pada bagian mata dimaksud
6. Bahwa dari pihak desa pernah mempertemukan terdakwa dengan saksi korban untuk perdamaian, tetapi saksi korban tidak bersedia, karena tidak ada jawaban dari saksi korban, kemudian terdakwa melaporkan

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 147/Pid.B/2025/PN Njk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penganiayaan atas dirinya ke pihak kepolisian dan setelah laporan dimaksud, terdakwa dilakukan visum.

7. Bahwa dalam persidangan ini diperlihatkan alat bukti surat berupa : Visum et Repertum No.353/621/411.303.14/2024, tanggal 11 November 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SHARON MANIK, dokter Pemerintah pada Puskesmas Prambon dengan hasil sebagai berikut : Ditemukan pendarahan konjungtiva pada mata kanan, memar pada kelopak mata kanan, pembengkakan dan pendarahan pada hidung kanan bagian dalam, luka lecet pada dahi bagian atas, kulit kemerahan pada area kepala belakang bagian bawah dan leher, luka lecet di punggung jari 3 tangan kiri.

## Kesimpulan :

Ditemukan pendarahan konjungtiva pada mata kanan, memar pada kelopak mata kanan, pembengkakan dan pendarahan pada hidung kanan bagian dalam, luka lecet pada dahi bagian atas, kulit kemerahan pada area kepala belakang bagian bawah dan leher, luka lecet di punggung jari 3 tangan kiri.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### **Ad.1. Unsur “Barang siapa” ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” dalam hukum pidana adalah setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, in cassu Terdakwa Muchammad Mawarid Bin Slamet Aruman yang telah diajukan Penuntut Umum diajukan ke Persidangan didakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya terdakwa dalam perkara ini yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 147/Pid.B/2025/PN Njk

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa sendiri di persidangan, yang menyatakan terdakwa dalam keadaan sehat Jasmani dan rohani serta dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepada dirinya dengan tegas dan jelas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "barang siapa" tersebut telah terpenuhi dalam diri terdakwa ;

## **Ad. 2, Unsur "Melakukan Penganiayaan" ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan menurut Yurisprudensi tetap adalah "sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka", sedangkan menurut pasal 351 ayat (4) disebutkan bahwa "Penganiayaan disamakan dengan sengaja merusak kesehatan orang" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan diketahui awalnya terdakwa bersama istri dan anaknya mendatangi saksi korban di rumahnya saksi korban, kemudian istri bersama anak masuk ke rumah saksi korban melalui pintu depan rumah, sedangkan terdakwa masuk melalui pintu samping, lalu sesampai di ruang tamu, saksi korban mempersilahkan terdakwa bersama istri dan anaknya untuk duduk, selanjutnya istri terdakwa bersama anaknya duduk, sedangkan terdakwa belum duduk atau masih dalam keadaan berdiri hingga saksi korban yang dalam keadaan duduk, menunjuk ke arah terdakwa dengan jari telunjuk tangan kanan agar terdakwa duduk, berikutnya saat menepis tersebut, terdakwa merasa sakit pada salah satu tangannya karena terkena kuku tangan saksi korban, kemudian terdakwa dengan spontan memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan kepalan tangan kanan mengenai bagian mata kanan dan seketika saksi korban berdiri dan menendang terdakwa dengan menggunakan salah satu kakinya sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian perut, lalu terdakwa berpindah posisi menuju ke depan kamar tidur dan saksi korban mengambil vas bunga dari bahan keramik, selanjutnya saksi korban melemparkan vas bunga tersebut ke arah terdakwa, namun terdakwa bisa menghindari lemparan dimaksud hingga vas bunga dimaksud pecah berserakan di lantai, berikutnya saksi korban mendekati terdakwa dan terjadilah dorong-dorongan antara terdakwa dengan saksi korban, kemudian kedua tangan terdakwa menahan saksi korban untuk tidak lebih mendekati terdakwa dan setelah itu, saksi korban mencakar bagian muka terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya sambil teriak-teriak, lalu tangan kiri terdakwa berusaha menahan saksi korban agar saksi korban tidak lebih mendekati dirinya sedangkan tangan kanan menutupi bagian wajah, selanjutnya saksi korban



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggigit lengan tangan kiri terdakwa dan terdakwa mendorong saksi korban, namun tidak sampai terjatuh.

Menimbang, bahwa setelah terdakwa mendorong saksi korban tersebut, saksi korban mengambil vas bunga dari tanah liat dan saksi korban melemparkan vas bunga dimaksud ke arah terdakwa, namun terdakwa berhasil menghindari lemparan dimaksud hingga vas bunga pecah berserakan di lantai, kemudian saksi korban mengambil asbak dari kaca dan hendak melemparkan ke arah terdakwa, namun saksi ANDIK datang ke dalam rumah dan melerai saksi korban hingga saksi korban tidak jadi melemparkan asbak dimaksud, lalu saksi ANDIK meminta terdakwa bersama istrinya untuk meninggalkan rumah saksi korban melalui pintu belakang dan setelah terdakwa bersama istrinya keluar dari rumah saksi korban, hingga sudah naik sepeda motor, saksi korban mengejar terdakwa dan mengambil sebuah batu bata yang akan dilemparkan ke arah terdakwa, namun saat akan dilemparkan, saksi ANDIK melerai saksi korban hingga saksi korban tidak jadi melempar batu tersebut, selanjutnya saksi korban memukul istri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian kepala dan saat itu istri terdakwa tidak memakai helm.

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum No.353/621/411.303.14/2024, tanggal 11 November 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SHARON MANIK, dokter Pemerintah pada Puskesmas Prambon dengan hasil sebagai berikut : Ditemukan pendarahan konjungtiva pada mata kanan, memar pada kelopak mata kanan, pembengkakan dan pendarahan pada hidung kanan bagian dalam, luka lecet pada dahi bagian atas, kulit kemerahan pada area kepala belakang bagian bawah dan leher, luka lecet di punggung jari 3 tangan kiri.

## Kesimpulan :

Ditemukan pendarahan konjungtiva pada mata kanan, memar pada kelopak mata kanan, pembengkakan dan pendarahan pada hidung kanan bagian dalam, luka lecet pada dahi bagian atas, kulit kemerahan pada area kepala belakang bagian bawah dan leher, luka lecet di punggung jari 3 tangan kiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas maka dapat diketahui telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi korban yang mengakibatkan luka-luka sebagaimana hasil visum et repertum No.353/621/411.303.14/2024, tanggal 11 November 2024.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah penganiayaan tersebut telah dilakukan dengan sengaja oleh terdakwa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasehat hukum terdakwa mengutarakan dalam pledoinya bahwa perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsur dengan sengaja.

Menimbang, bahwa Dengan mengacu pada *Memorie van Toelichting* (M.v.T), *dolus/opzet* (sengaja) diartikan sebagai *willen en wetten* atau menghendaki dan mengetahui. Menghendaki diartikan sebagai menghendaki perbuatan dan akibat dari perbuatan (*opzet als oogmerk*), sementara mengetahui diartikan sebagai mengetahui perbuatan dan akibat dari perbuatan (*opzet als wetenschap*). Secara umum, terdapat tiga bentuk *dolus/opzet* (sengaja), yaitu :

1. Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) dimana perbuatan yang dilakukan dan akibat yang terjadi memang menjadi tujuan pelaku ;
2. Sengaja sebagai sadar kepastian/sengaja sebagai sadar keharusan (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*) dimana akibat yang terjadi bukanlah akibat yang menjadi tujuan, tetapi untuk mencapai suatu akibat yang benar-benar dituju, memang harus dilakukan perbuatan lain
3. Sengaja sebagai sadar kemungkinan/sengaja sebagai sadar bersyarat (*dolus eventualis/voorwadelijk opzet/opzet bij mogelijkheds bewustzijn*) dimana dengan dilakukannya suatu perbuatan, pelaku menyadari kemungkinan terjadinya akibat lain yang sebenarnya tidak dikehendaki, namun kesadaran tentang kemungkinan terjadinya akibat lain itu tidak membuat pelaku membantalkan niatnya dan ternyata akibat yang tidak dituju tersebut benar-benar terjadi. Dengan kata lain, pelaku pernah berpikir tentang kemungkinan terjadinya akibat yang dilarang undang-undang, namun ia mengabaikannya dan kemungkinan itu ternyata benar-benar terjadi.

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi dan terdakwa maka dapat diketahui bahwa awalnya telah terjadi "permasalahan" antara terdakwa dan istri terdakwa dengan korban, kemudian terdakwa dan istrinya mendatangi korban di rumah korban lalu dengan timbulnya emosi pada diri terdakwa lalu melakukan pemukulan mengenai mata korban. Emosi timbul karena "permasalahan" sebelumnya yang membuat marah terdakwa ditambah dengan tangkisan oleh tangan korban, menyebabkan tangan terdakwa perih karena kena kuku korban. Menurut Majelis fakta demikian telah menunjukkan bahwa terdakwa telah sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) untuk memukul korban, maksud terdakwa adalah memukul korban walaupun dilandasi alasan menepis cakaran korban. Akibat dari pemukulan tersebut adalah terjadinya luka-luka pada mata kanan korban dan akibat tersebut juga menjadi

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 147/Pid.B/2025/PN Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

maksud terdakwa. Sehingga terdakwa dapat dikatakan telah mengetahui dan menghendaki akibat dari pemukulan tersebut yaitu rasa sakit pada mata kanan korban;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka pledoi dari Penasehat hukum terdakwa harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terbukti secara sah dan menyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur delik dalam Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana, sehingga Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) jaket warna biru;
- 1 (satu) kaos warna putih ada motif bagian depan,
- 1 (satu) buah pecahan keramik warna biru,
- 1 (satu) buah pecahan keramik warna coklat,
- 1 (satu) batu batu bata,
- 1 (satu) buah asbak kaca

Keberadaan barang bukti ini diperlukan untuk pembuktian perkara lain maka akan dipergunakan untuk perkara lain;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menyebabkan orang lain mengalami luka ;
- Belum ada perdamaian antara terdakwa dengan korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Muchammad Mawarid Bin Slamet Aruman, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) jaket warna biru;
  - 1 (satu) kaos warna putih ada motif bagian depan,
  - 1 (satu) buah pecahan keramik warna biru,
  - 1 (satu) buah pecahan keramik warna coklat,
  - 1 (satu) batu batu bata,
  - 1 (satu) buah asbak kacaDipergunakan dalam perkara lain;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Rabu tanggal 20 Agustus 2025 oleh kami, WARSITO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, MOHAMMAD HASANUDDIN HEFNI, S.H., M.H dan FERI DELIANSYAH, S.H., masing-

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 147/Pid.B/2025/PN Njk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SHERLY RITA, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh SRI HANI SUSILO, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim- hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis;

MOHAMMAD HASANUDDIN HEFNI S.H., M.H

WARSITO, S.H.,M.H

FERI DELIANSYAH, S.H.

Panitera Pengganti ;

SHERLY RITA, S.H., M.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)